



PT. HEXA DAYA MEDIKA
RS Mitra Medika
PONTIANAK



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT MITRA MEDIKA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE
TENTANG
RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN

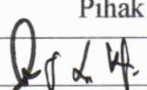
Nomor Pihak Pertama : 006/DIR-RSMM/PKS/V/2023
Nomor Pihak Kedua : 445/35/PJ/UPT RSUD PTK/2023

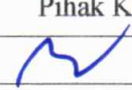
Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02-05-2023)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Rumah Sakit Mitra Medika**, berkedudukan di Kota Pontianak, beralamat di Jl. Sultan Abdurrahman No. 25, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Whisnu Santoso, M.M**, dalam jabatannya selaku **Direktur**, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mitra Medika, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **“PIHAK PERTAMA.”**
- II. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Syarif Mohamad Alkadrie**, berkedudukan di Kota Pontianak, beralamat di Jl. Komodor Yos Sudarso No. 1, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Eva Nurfaridah, Sp. THT-KL, M.Kes**, dalam jabatannya selaku **Direktur**, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Syarif Mohamad Alkadrie, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **“PIHAK KEDUA.”**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **“PARA PIHAK”** dan secara sendiri-sendiri disebut **“PIHAK”**. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu instansi swasta yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa pelayanan kesehatan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi pemerintahan yang melakukan kegiatan dalam bidang jasa pelayanan kesehatan.
- c. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama tentang Rujukan Pelayanan Kesehatan masing-masing pihak.
- d. Maka berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian ini berikut lampiran-lampirannya, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pihak Pertama


Pihak Kedua


PASAL 1
KETENTUAN UMUM

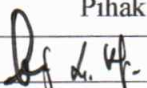
- (1) **Rawat Inap** adalah semua jasa kesehatan yang diberikan oleh PARA PIHAK dalam upaya pemulihan kesehatan, alat kedokteran, serta jasa penunjang lainnya baik bersifat medis dan administrasi yang diperuntukan bagi pasien yang diharuskan untuk tetap berada di rumah sakit dalam kurun waktu tertentu.
- (2) **Rawat Jalan** adalah semua jasa kesehatan yang diberikan oleh PARA PIHAK dalam upaya pemulihan kesehatan termasuk di dalamnya jasa medis, jasa pemakaian alat kesehatan, alat kedokteran, serta jasa penunjang lainnya baik bersifat medis dan administrasi yang diperuntukan bagi pasien yang berobat di rumah sakit tanpa harus menginap.
- (3) **Pemeriksaan penunjang medis lainnya** adalah pemeriksaan penunjang dalam rangka penegakan diagnosa atau untuk melakukan pemantauan kondisi kesehatan seseorang.
- (4) **Pasien** adalah seseorang yang membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit masing-masing pihak dan namanya tercantum dalam surat pengantar yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari pihak yang akan melakukan rujukan.
- (5) **Rujukan** adalah tindakan mengirimkan pasien ke rumah sakit diantara PARA PIHAK yang bertujuan untuk menegakkan diagnosa atau menyembuhkan penyakit pasien.
- (6) **Surat pengantar** adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari salah satu pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk dapat melaksanakan atau memperoleh pelayanan kesehatan di rumah sakit pihak lainnya.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK akan saling merujuk pasien baik rawat jalan, rawat inap, dan/atau pemeriksaan penunjang medis lainnya, dimana PARA PIHAK akan menerima maksud tersebut dengan melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan jenis pemeriksaan yang diminta oleh pihak yang merujuk dan berdasarkan ketentuan pemeriksaan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3
TATA CARA PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK akan melakukan rujukan baik pasien rawat jalan, rawat inap, dan/atau pemeriksaan penunjang medis lainnya sesuai dengan jenis kebutuhan permintaan rujukan PARA PIHAK.
- (2) Pasien rawat jalan, rawat inap, dan/atau pemeriksaan penunjang medis lainnya yang dirujuk oleh salah satu pihak harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu sesuai dengan Daftar Pemeriksaan Rujukan yang dibuat oleh pihak yang akan melakukan rujukan.

Pihak Pertama


Pihak Kedua


- (3) Rujukan pasien rawat jalan, rawat inap, dan/atau pemeriksaan penunjang medis lainnya yang dikirim harus disertai dengan data yang lengkap, antara lain:
- Surat Pengantar dari pihak yang merujuk
 - Identitas pasien : nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, klinis penyakit
 - Jenis pemeriksaan penunjang medis lainnya
 - Kondisi pasien dan persiapan pasien jika menggunakan bahan kontras
- (4) Waktu penerimaan pasien disesuaikan dengan masing-masing jadwal pelayanan yang berlaku di masing-masing pihak.
- (5) Rujukan pemeriksaan penunjang medis dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.
- (6) PARA PIHAK wajib melaksanakan/mematuhi ketentuan dalam perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab dan ketentuan lainnya yang berlaku sebagai Standar Pelayanan Kesehatan ataupun standar prosedur operasional yang berlaku.

PASAL 4

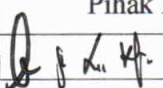
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun**, terhitung sejak **02 Mei 2023** dan akan berakhir tanggal **01 Mei 2026**.
- (2) Apabila salah satu pihak ingin memperpanjang atau mengakhiri lebih awal perjanjian kerja sama ini maka pihak tersebut berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian diperpanjang atau diakhiri.
- (3) Apabila jangka waktu perjanjian telah berakhir dan telah disepakati oleh PARA PIHAK untuk memperpanjang kerja sama ini, namun PARA PIHAK belum membuat perjanjian, maka segala akibat atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan adanya perjanjian baru.
- (4) Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut di dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh pihak yang wajib melaksanakannya.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan jenis pelayanan yang diinginkan sebagaimana telah tertuang dalam perjanjian ini.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak meninjau kembali perjanjian kerja sama ini, apabila PIHAK KEDUA melalaikan kewajibannya sebagaimana telah tertuang dalam perjanjian ini.

Pihak Pertama


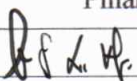
Pihak Kedua


- (3) PIHAK PERTAMA berhak menolak rujukan pasien PIHAK KEDUA apabila tidak disertai surat rujukan dari PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK PERTAMA berhak memperoleh pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang dirujuk dari PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada pasien yang dirujuk termasuk mendapatkan salinan resume medis/informasi riwayat pengobatan pasien yang dianggap perlu oleh PIHAK PERTAMA.
- (6) PIHAK PERTAMA wajib melayani pasien PIHAK KEDUA dengan baik sesuai standar dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku.
- (7) PIHAK PERTAMA wajib melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PIHAK KEDUA sebelum merujuk pasien rawat jalan, rawat inap, dan/atau pemeriksaan penunjang medis lainnya
- (8) PIHAK PERTAMA wajib menjaga kerahasiaan rekam medis (*medical record*) hasil pemeriksaan pasien.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan jenis pelayanan yang diinginkan sebagaimana telah tertuang dalam perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA berhak meninjau kembali perjanjian kerjasama ini, apabila PIHAK PERTAMA melalaikan kewajibannya sebagaimana telah tertuang dalam perjanjian ini.
- (3) PIHAK KEDUA berhak menolak rujukan pasien PIHAK PERTAMA apabila tidak disertai surat rujukan dari PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA berhak memperoleh pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang dirujuk dari PIHAK PERTAMA.
- (5) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada pasien yang dirujuk termasuk mendapatkan salinan resume medis/informasi riwayat pengobatan pasien yang dianggap perlu oleh PIHAK KEDUA.
- (6) PIHAK KEDUA wajib melayani pasien PIHAK PERTAMA dengan baik sesuai standard dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku.
- (7) PIHAK KEDUA wajib melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PIHAK PERTAMA sebelum merujuk pasien rawat jalan, rawat inap, dan/atau pemeriksaan penunjang medis lainnya.
- (8) PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan rekam medis (*medical record*) hasil pemeriksaan pasien.

Pihak Pertama


Pihak Kedua


PASAL 7

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

- (1) PARA PIHAK akan menerbitkan hasil pemeriksaan dalam bentuk atau tampilan dan format sesuai dengan format baku yang telah ditentukan oleh masing-masing pihak.
- (2) Pihak yang merujuk akan mengambil sendiri hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh pihak yang menerima rujukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pelaksanaan pemeriksaan atau sesuai jadwal, dikecualikan khusus untuk jenis hasil tertentu yang membutuhkan waktu lebih dari 24 jam.
- (3) Apabila terdapat hasil pemeriksaan yang dianggap meragukan maka salah satu pihak maka dapat berkoordinasi dengan pihak lainnya.

PASAL 8

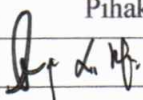
BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

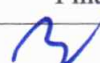
- (1) Tarif pemeriksaan terhadap rujukan yang dilakukan PARA PIHAK dalam perjanjian ini disesuaikan dengan tarif normal yang berlaku di masing-masing pihak saat itu.
- (2) Masing-masing pihak akan melakukan pembayaran dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas tagihan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Masing-masing pihak mengajukan tagihan biaya pelayanan kesehatan wajib dilengkapi dengan :
 - a. Surat rujukan dari masing-masing pihak.
 - b. Kwitansi asli bermaterai cukup.

PASAL 9

KERAHASIAAN MEDIS

- (1) PARA PIHAK wajib senantiasa menjaga kerahasiaan seluruh informasi data/identitas pasien dan hasil pemeriksaan dan PARA PIHAK dilarang untuk menginformasikan kepada Pihak Ketiga atau pihak lainnya kecuali untuk keperluan pelaksanaan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan perjanjian ini atau yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Apabila Pemerintah atau Pengadilan yang karena kewenangannya memerintahkan kepada salah satu pihak untuk menyampaikan informasi tersebut, maka salah satu pihak tersebut wajib dengan segera memberitahukan kepada salah satu pihak lainnya.
- (3) Kewajiban kerahasiaan yang ditentukan dalam perjanjian ini akan terus berlaku tanpa batas waktu baik selama pelaksanaan perjanjian ini maupun setelah selasainya perjanjian ini.

Pihak Pertama


Pihak Kedua


PASAL 10

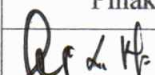
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini dan terjadi di luar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK untuk mengatasinya termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: pemberontakan, peperangan, huru-hara, wabah penyakit, unjuk rasa massa, perombakan, krisis nasional, kebakaran, sabotase, epidemic, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan/atau adanya Peraturan Pemerintah yang mengakibatkan PARA PIHAK terpaksa tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dibenarkan oleh pejabat yang berwenang setempat dan diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang mengalaminya kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2x24 jam sejak terjadinya peristiwa yang dimaksud.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *force majeure* merupakan tanggungjawab masing-masing pihak.

PASAL 11

PENANGGUNG JAWAB DAN ALAMAT KORESPONDENSI

- (1) Penanggung jawab PIHAK PERTAMA sehubungan dengan perjanjian ini adalah :
Rumah Sakit Mitra Medika
Jl. Sultan Abdurrahman No. 25 Pontianak
Up. Direktur Rumah Sakit Mitra Medika
Telepon : (0561) 584888
Email : rsmmptk@rsmm.co.id
- (2) Penanggung jawab PIHAK KEDUA sehubungan dengan perjanjian ini adalah :
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Syarif Mohamad Alkadrie
Jl. Komodor Yos Sudarso No.1 Pontianak
Up. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Syarif Mohamad Alkadrie
Telepon : (0561) 8127667/ (0561) 6783038
Email : rsudssma@yahoo.com
- (3) Surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini ditujukan kepada penanggung jawab harian dan dianggap telah diterima jika disertai dengan tanda penerimaannya.

Pihak Pertama


Pihak Kedua


PASAL 12

PEMINDAHTANGANAN PERJANJIAN

- (1) Selama pelaksanaan perjanjian ini berlangsung, PARA PIHAK dilarang untuk memindahtangankan baik sebagian atau seluruh isi dan kondisi perjanjian ini kepada Pihak Ketiga atau pihak lainnya.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan diantara PARA PIHAK maka pimpinan yang baru diharuskan untuk tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku selama perjanjian ini berlangsung.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

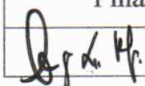
- (1) Jika terjadi perselisihan yang bersumber dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (2) Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Kota Pontianak.

PASAL 14

PEMUTUSAN/PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini menjadi batal demi hukum atau dapat diputuskan setiap saat sebelum waktunya, dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan/peringatan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini :
 - a. Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajibannya dan/atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.
 - b. Dalam hal terjadinya *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) PARA PIHAK berhak mengakhiri perjanjian ini sebelum waktunya apabila di dalam pelaksanaan perjanjian salah satu pihak atau PARA PIHAK tidak mampu memenuhi ketentuan yang telah diatur di dalam perjanjian ini atau saat proses pembuatan atau selama perjanjian ini berlangsung memberikan keterangan palsu atau dipalsukan.
- (3) Pemberitahuan pemutusan perjanjian dilakukan secara tertulis oleh masing-masing pihak paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini dinyatakan berakhir.
- (4) Sehubungan dengan batal atau putusnya perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai persyaratan pemutusan perjanjian dengan putusan pengadilan.

Pihak Pertama



Pihak Kedua



PASAL 15
LAIN-LAIN

- (1) Selama berlangsungnya perjanjian kerja sama ini, hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian dan belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini dapat dirundingkan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan didalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- (3) Usul perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus dilakukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (4) Perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada pasal ini setelah disepakati oleh PARA PIHAK, dituangkan dalam suatu dokumen perubahan perjanjian (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 16
PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani Pontianak pada tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli dengan bunyi yang sama diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK. Masing-masing pihak memiliki 1 (satu) rangkap untuk dilaksanakan sejak tanggal efektif dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA

Rumah Sakit Mitra Medika



dr. Whisnu Santoso, M.M
Direktur

PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Sultan Syarif Mohamad Alkadrie

dr. Eva Nurfaridah, Sp. THT-KL, M.Kes
Direktur

Pihak Pertama

Pihak Kedua